



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 525 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

KAB. BONE, sebagai penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan, bertempat tinggal di KAB.

BONE, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;_

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 525/Pdt.G/2012/PA.Wtp. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang menikah pada tanggal 01 September 2002, di Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 70/15/IX/2002 tertanggal, 26 September 2002 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -- selama kurang lebih 9 tahun ;

Hal 1 dari 5 Put No. 525/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
- ANAK 1 ;
 - ANAK 2 ;

Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat ;

4. Bahwa sejak awal perkawinan anatar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat ;
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - Tergugat tidak pernah melaksanak shalat lima waktu ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2012 dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 5 Put No. 525/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 525/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 3 dari 5 Put No. 525/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
 - . Menyatakan bahwa perkara Nomor 525/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dicabut;
 - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Jauhar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Syamsul Bahri

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua Majelis

Drs.Muh.Husain Shaleh,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. J a u h a r, S. Ag

Hal 4 dari 5 Put No. 525/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Baiya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	750.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Put No. 525/Pdt.G/2012/PA. Wtp.